

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 518/SK/DIR/RSIH/XI/2022**

TENTANG

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)
STAF KLINIS a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL
DI RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 099/KOMDIK-RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 518/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Spesialis a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL di RS Intan Husada
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 November 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Nomor : 518/SK/DIR/RSIH/XI/2022
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis
 a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL di Rumah Sakit Intan Husada
 Tanggal Berlaku : 24 November 2022
 Nama : dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL

No	Kewenangan Klinis
Outpatient / Ambulatory Settings	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
Emergency Setting	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
4	Memberikan sedasi ringan sedang
5	Memberikan sedasi berat
6	Memberikan pelemas otot / <i>muscle relaxant</i>
7	Memasang akses vena dalam / vena sentral
Inpatient Setting	
1	Melakukan <i>medical initial assessment</i> / pengkajian medik awal pasien rawat inap
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus THT-KL
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
4	Merawat pasien dengan kasus sub spesialisik di bidang THT-KL
5	Mengorder Kemoterapi
Prosedur Diagnostik	
1	Local Anesthetics (Incl'd Topical)
2	Belloque tampon
1	Mastoiditis Khronika
2	Tumor Hidung
3	Tonsilitis
4	Tumor Laring
5	Ca Naso Pharing
6	Benda Asing dibagian THT
7	Perichondritis
8	Otitis Eksterna
9	Otitis Media
10	Cerumen
11	Keloid Telinga
12	Abses Septum Nasi
13	Sinusitis
14	Polyp Nasi
15	Epistaksis
16	Rhinitis

17	Pharingitis
18	Peritonsiler Abses
19	Laringitis